



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.902.529.838.141,58
b. Belanja	<u>Rp.898.312.618.176,08</u>
Surplus/Defisit	Rp. 4.217.219.965,50
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp. (7.379.627.804,58)
2. Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.(12.379.627.804,58)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.(8.162.407.839,08)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.87.653.121.458,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 990.182.959.600,00
2. Realisasi	<u>Rp. 902.529.838.141,58</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. (87.653.121.458,42)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(113.490713.619,92) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja	
Setelah Perubahan	Rp.1.011.803.331.796,00
2. Realisasi	<u>Rp. 898.312.618.176,08</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp. (113.490.713.619,92)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.25.837.592.161,50 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus/ (defisit)	
Setelah Perubahan	Rp. (21.620.372.196,00)
2. Realisasi	<u>Rp. 4.217.219.965,50</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp. 25.837.592.161,50
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(34.000.000.000,58) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Penerimaan	
Pembiayaan	Rp. 26.620.372.196,00
2. Realisasi	<u>Rp. (7.379.627.804,58)</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp. (34.000.000.000,58)
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pengeluaran	
Pembiayaan	Rp. 5.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp. 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(34.000.000.000,58) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp. 21.620.372.196,00
2. Realisasi	<u>Rp. (12.379.627.804,58)</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp. (34.000.000.000,58)

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Awal SAL	Rp. (7.379.627.804,58)
b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran	Rp. (8.162.407.839,08)
c. Saldo Akhir SAL 2018	Rp. (8.162.407.839,08)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.2.343.038.469.427,05
b. Jumlah Kewajiban	Rp.26.699.045.662,25
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.316.339.423.764,80

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp.929.192.477.638,71
b. Beban LO	Rp.861.975.987.748,12
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp.67.216.489.890,59
d. Defisit Penghapusan Aset	Rp.210.170.307.000,00
e. Defisit dari Keg Non Operasional	Rp.210.170.307.000,00
f. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp.67.006.319.583,59
g. Beban Luar Biasa	Rp.1.996.759.503,97
h. Surplus/Defisit-LO	Rp.65.009.560.079,62

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2018	Rp.20.639.209.003,09
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.200.951.873.671,90
c. Arus kas Bersih dari Investasi/ Aset Non Keuangan	Rp.(197.173.966.799,14)
d. Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.(5.000.000.000,00)
e. Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.(19.411.847.530,36)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.0,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.2.084.850,00
h. Kas di FKTP	Rp.1.919.568.846,14
i. Kas Lainnya	Rp.155.147.072,62
j. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2018	Rp.2.634.826.413,24

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. EkuitasAwal	Rp.2.260.268.678.416,23
b. Surplus /Defisit-LO	Rp.65.009.560.079,62
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.0,00
d. Koreksie kuitas lainnya	Rp.(8.938.814.731,05)
e. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp.0,00
f. EkuitasAkhir	Rp.2.316.339.423.764,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara.
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 195

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR (2 /2019)